

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	3 /PUU- XVIII - ...../20 20
Hari	: Rabu .....
Tanggal	: 29 Januari 2020
Jam	: 13.05 WIB .....

Jakarta, 29 Januari 2020

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110  
Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3/PUU-XVIII/2020

**Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; NOVITRIANA AROZAL, S.H.; SUPRIYADI, S.H., M.H.; DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. dan AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.**

Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B, Lantai 3 No. TBO 42-45, Jalan Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2019, bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama :

1. Nama : **H. JARIZAL HATMI, S.E.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Siulak, 3 September 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tokoh Masyarakat Pelaku sejarah penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci  
Alamat : Desa Dusun Baru No. 10, RT. 002/000, Kec. Siulak Kabupaten Kerinci  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. Nama : **Drs. AMRI SWARTA, MM.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Siulak Panjang, 10 Juli 1959  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS, Tokoh Masyarakat Pelaku sejarah penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci  
Alamat : Desa Gedang RT.010/000, Kec. Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. Nama : **Drs. H. ZAINUN MANAF**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebukar, 20 Desember 1944  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS dan Tokoh Adat Pelaku sejarah penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci  
Alamat : Desa Sebukar, RT. 001, Kec. Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : **ELIYUSNADI, S.Kom., M.Si. DPT.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Belui, 11 Juni 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh, mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti Tahun 2014-2019  
Alamat : Desa Simpang Belui RT.006/000, Kec. Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

5. Nama : **Hj. MOR ANITA, S.E., M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pauh, 10 Maret 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti Tahun 2014-2019, Tokoh Perempuan, Pengurus MUI Kabupaten Kerinci dan Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Kerinci  
Alamat : Desa Lubuk Pauh, Kec. Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Nama : **PAHRUDDIN KASIM, S.H., M.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Nagodang, 11 November 1961  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2009  
Alamat : Desa Lubuk Nagodang RT. 001, Kec. Siulak, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

7. Nama : **DR. H. RASIDIN, M.Ag.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pauh Mudik, 19 Juli 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dosen di IAIN Kerinci, Tokoh Agama  
Alamat : Desa Pancuran Tiga, Kec. Keliling Danau, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

8. Nama : **SATRIA GUNAWAN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sebukar, 31 Maret 1994  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa/Ketua KNPI Kabupaten Kerinci, Tokoh Pemuda  
Alamat : Desa Sebukar, RT.001/000, Kec. Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

9. Nama : **NOPANTRI, S.P., M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Semurup, 30 November 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2009, Tokoh Masyarakat  
Alamat : Desa Pugu, RT. 003/000, Kec. Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**

Serta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2020, bertindak untuk dan atas nama :

10. Nama : **Dr. H. ADIROZAL, M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Beringin, 23 Oktober 1961  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024  
Alamat : RT 04 Desa Koto Beringin, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**

11. Nama : **EDMINUDDIN, S.E., M.H.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Bendung Air, 5 Februari 1970  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024  
Alamat : Sungai Bendung Air, RT. 003/000, Desa Sungai Bendung Air, Kec. Kayu Aro, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**

12. Nama : **YULDI HERMAN, S.E., M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Genting, 6 Maret 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024  
Alamat : Tanjung Genting, RT. 002/000, Desa Tanjung Genting, Kec. Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**

13. Nama : **Ir. BOY EDWAR, M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci, 16 Januari 1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024  
Alamat : Jl. Raya Pasar Semurup, RT. 003/000, Desa Pasar Semurup, Kec. Air Hangat, Kabupaten Kerinci

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**

Dalam hal ini, **Pemohon I** dan sampai dengan **Pemohon XIII** secara bersama-sama, disebut sebagai : "**Para Pemohon**", yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut diatas.

Menindaklanjuti Sidang Pendahuluan tertanggal 16 Januari 2020, dengan ini para Pemohon menyampaikan **Perbaikan atas Permohonan** Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) (**Bukti P-1**), selanjutnya disebut : "**UU 25/2008**", terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**), dengan obyek permohonan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Adapun uraian perbaikan atas permohonan pengujian materiil ini disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain : "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

2. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk"* antara lain *"menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang dapat memohonkan melalui pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ditegaskan pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa sebagai Pelindung Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU 25/2008 terhadap UUD 1945.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon, menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Yang dimaksud hak konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Bahwa dalam praktek beracara, subyek hukum yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan :

*"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";*

4. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini terdiri dari dua kualifikasi, yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII merupakan badan hukum publik, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX mempunyai *concern* terhadap berlakunya UU 25/2008, dengan alasan berikut :
  - 5.1. Bahwa **Pemohon I - H. JARIZAL HATMI, S.E.**, adalah tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). **Pemohon II - Drs. AMRI SWARTA, MM.**, tokoh masyarakat yang merupakan pensiunan ASN, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan. **Pemohon III - Drs. H. ZAINUN MANAF** adalah pensiunan PNS yang saat ini merupakan tokoh masyarakat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci. Ketiga Pemohon menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013.
  - 5.2. Bahwa **Pemohon IV - ELIYUSNADI, S.Kom., M.Si. DPT.** merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 yang kesehariannya mengabdikan diri sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sungai Penuh, merupakan Tokoh Masyarakat, dan **Pemohon VII - DR. H. RASIDIN, M.Ag.** Dosen IAIN Kerinci dan Unsur Tokoh Agama. Keduanya mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa maupun terhadap masyarakat Kerinci, sehingga melekat pada diri kedua Pemohon hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan atas beda tafsir norma penyerahan asset yang diberlakukan terhadap pemekaran di wilayah para Pemohon tinggal.

- 5.3. Bahwa Pemohon V - **Hj. MOR ANITA, S.E., M.M.** merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 sebagai Pengurus MUI Kabupaten Kerinci dan Pengurus BKMT Kabupaten Kerinci yang mewakili Unsur Tokoh Perempuan, **Pemohon VI - PAHRUDDIN KASIM, S.H., M.H.**, yang kesehariannya menjalankan profesi sebagai Advokat dan merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004-2008, dan **Pemohon IX - NOVANTRI, S.E.** Ketiga-tiganya merupakan saksi sejarah dan menjadi bagian dari kelembagaan DPRD Kabupaten Kerinci, yang ketika masih menjabat, ikut menyetujui pelepasan asset-aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, pada tahun 2013 dan 2014 dalam rangka menunjang pemerintahan persiapan sebagai daerah otonomi yang mandiri.
- 5.4. Bahwa Pemohon VIII - **SATRIA GUNAWAN**, merupakan Unsur Pemuda sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab masa depan kabupaten tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili bersama keluarga besarnya, yang secara langsung maupun tidak langsung, potensial pasti terkena dampaknya menjadi tinggal di kabupaten "miskin", dalam hal norma yang diuji dimaknai agar seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan Pemerintah Kabupaten harus pindah tanpa ada hak dari Pemerintah Pusat untuk dibantu biaya pemindahan ibukotanya.
6. Bahwa Pemohon X adalah **Bupati Kerinci** Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 Tahun 2018, tentang pengangkatan Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci tanggal 11 Oktober 2018. Adapun Pemohon XI, XII, dan XIII adalah **Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024**, bertindak selaku **Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci**, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Pemohon X, XI, XII dan XIII secara bersama-sama bertindak selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran Negara Tahun 1957 NO. 77) Sebagai Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yang merupakan satu kesatuan yang inheren dan tidak dapat dipisahkan sebagai badan hukum publik yang oleh dan karenanya dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

Pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Bupati dan DPRD sebagai Badan Hukum Publik telah berlangsung dan diakui dalam praktek berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VI/2008 tanggal 18 November 2008 dan Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan :

*"[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VI/2008 tanggal 18 November 2008, menyatakan, antara lain, bahwa bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bahwa "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan*

peraturan perundang-undangan." Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 menyebutkan, "**Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**". Kemudian angka 3 menyebutkan, "**Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah**", sedangkan angka 4 menyebutkan, "**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah**". Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah inheren sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan serupa tentang kewenangan Pemohon X, XI, XII dan XIII untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*, yang diatur dalam **Pasal 65 ayat 1 huruf e UU 23/2014**, yang menyatakan :

"Kepala daerah mempunyai tugas:

- .....
- e. *Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;*

Selain itu, diatur dalam **Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU 23/2014**, yang menyatakan :

2. *Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah*, sedangkan angka 4 menyebutkan, "**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah**".

Dengan demikian, Pemohon X dan Pemohon XI, XII dan XIII inheren sebagai Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, termasuk pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Induk, tentu saja Pemohon X, XI, XII dan XIII merupakan subyek hukum yang secara aktual atau setidaknya potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon X, XI, XII dan XIII tafsir ganda atas norma kewajiban penyerahan asset yang dimanfaatkan atau termasuk yang tidak dimanfaatkan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam hal hendak melaksanakannya, yang juga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Bupati maupun Pimpinan DPRD Kerinci selaku Pejabat Daerah, manakala di kemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda lagi dari aparat penegak hukum ("APH") hal mana dampak dari penyerahan asset dan/atau pelepasan asset yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh yang tidak wajib diserahkan, telah dapat dikategorikan

menguntungkan orang/badan hukum publik lain, sehingga memenuhi unsur merugikan keuangan daerah.

7. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut :
  - a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; dan
  - b. Hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.
9. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal yang diuji, dengan alasan:
  - 9.1. Pasal 13 ayat (7) huruf a UU *a quo* telah merugikan hak Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan diskriminatif karena kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" pada Pasal *aquo* memiliki makna ambigu dan/atau multi tafsir, dan norma dalam Pasal 14 ayat (1) UU *aquo* tidak memberi kepastian hukum yang berkeadilan dan telah memperlakukan secara diskriminatif, yang sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan Para Pemohon, incasu masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, yang sejak awal berdirinya Kabupaten sampai saat ini mempunyai asset yang terletak di pusat ibukota Kabupaten, yang dengan berlakunya norma yang diuji kemudian dimaknai diwajibkan menyerahkan seluruh asset tersebut tanpa ada pengecualian, baik itu asset yang dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru, maupun asset yang tidak dimanfaatkan, sedangkan terhadap pemilik atas dimaksud tidak diberi hak atas asset pengganti ataupun kompensasi. Selain itu, berkepanjangannya permasalahan serah-terima asset akibat multi tafsirnya makna asset yang wajib diserahkan tidak bisa lagi memberi kepastian hukum yang adil. Terlebih, untuk dapat diserahkan, pelepasan asset-aset yang telah tercatat sebagai kekayaan daerah, harus melalui persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci, yang potensial untuk menemui jalan buntu akibat tidak diberikannya persetujuan pelepasan oleh DPRD.
  - 9.2. Pasal 14 ayat (1) UU *a quo* telah merugikan hak Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, karena dengan pemekaran berbentuk kota, justru yang membutuhkan biaya untuk membangun ibukota baru berikut infrastrukturnya



adalah kabupaten induk, disamping juga daerah otonomi baru, sama pula membutuhkan biaya untuk menggerakkan roda pemerintahan yang baru. Akan tetapi, dalam norma yang mengatur hak atas bantuan dana alokasi khusus, pasal *aquo* menetapkan "sama persis" seperti dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru, yakni hanya daerah otonomi baru yang mendapatkannya. Padahal, daerah otonomi baru mendapat "warisan" wilayah eks ibukota kabupaten induk yang telah hidup dan "siap pakai", serta telah pula mendapat hak berupa bantuan dana untuk pemerintahan persiapan dari Kabupaten Induk dan dari Pemerintah Provinsi. Pembebanan kewajiban kepada Kabupaten Kerinci yang tidak diimbangi dengan kewajiban konstitusional dari Negara untuk membantu memindahkan pusat pemerintahan di tempat yang baru tersebut, telah menciptakan jurang ketidakadilan dan memperlakukan tidak sama atau diskriminatif kepada diri Para Pemohon, terlebih Pemohon X, XI, XII, dan XIII.

10. Bahwa dalam hal permohonan *aquo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat pemisahan yang jelas dalam proses penyerahan asset yang dimanfaatkan kepada Kota Sungai Penuh dan dipertahankannya pemilikan atas asset kabupaten induk yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, menjadi lebih memberikan kepastian hukum yang adil kepada Para Pemohon, dan proses pemindahan ibukota kabupaten induk menjadi berkeadilan dan tidak lagi ada perlakuan yang berbeda, dengan diberikannya hak untuk mendapat bantuan pemindahan ibukota, sehingga tujuan pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten induk dan daerah otonomi baru dapat dicapai secara bersama-sama dan tidak dibeda-bedakan perlakuannya, sebagai cerminan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon, baik Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, sebagai perseorangan WNI maupun Pemohon X, XI, XII dan XIII sebagai badan hukum publik, telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian, sehingga Para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008.

### III. Pokok-Pokok dan Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa sebagai kabupaten induk, Kabupaten Kerinci yang telah berdiri sejak tahun 1956 yang saat itu masih tergabung menjadi satu dengan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, Provinsi Sumatera Tengah, kemudian pada tahun 1958 masuk dalam wilayah Provinsi Jambi menjadi Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958, yang mengalami pemekaran pada tahun 2008, sebagaimana halnya 4 (empat) kabupaten lain di Provinsi tersebut yang lebih dulu mengalami pemekaran di tahun 1999, yakni Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung, Sarolangun, Bangko, dan Bungo Tebo. Dari lima pemekaran kabupaten di Provinsi Jambi tersebut, hanya Kabupaten Kerinci yang daerah otonomi barunya berbentuk "kota", yakni Kota Sungai Penuh, sehingga hanya Kabupaten Kerinci pula yang mengalami perpindahan ibukota kabupaten, karena ibukota lamanya di Sungai Penuh masuk menjadi bagian dari wilayah daerah otonomi baru.
2. Bahwa atas perbedaan yang spesifik tersebut, permasalahan hukum yang muncul akibat pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi Kota Sungai Penuh, adalah :  
**Pertama**, pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci berdampak secara historis, ekonomis dan sosiologis, mengingat sejak awal berdirinya Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci tahun 1956, Sungai Penuh telah menjadi pusat segala kegiatan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, pendidikan, maupun kesehatan, yang didalamnya berdiri beragam bangunan perkantoran pemerintah maupun swasta dan berlangsung

beragam aktifitas sosial ekonomi kemasyarakatan, yang sebagian diantaranya menjadi simbol keberadaan Kabupaten Kerinci yang bernilai sejarah/historis. Persoalan seperti ini tidak muncul dalam hal pemekaran kabupaten yang daerah otonomi barunya berbentuk kabupaten.

**Kedua**, adanya kewajiban menyerahkan aset dan dokumen yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, sedangkan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang berupa Gedung Kantor Bupati, DPRD, SKPD, Rumah Sakit, Pasar dan tanah, hampir sebagian terbesar terletak dan berada di wilayah yang kini berubah status menjadi Kota Sungai Penuh. Persoalan seperti ini pun tidak muncul dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten baru maupun pemekaran provinsi, karena lazimnya, letak ibukota kabupaten/provinsi baru berbeda wilayah atau terpisah jauh dengan letak ibukota kabupaten/provinsi induk.

**Ketiga**, Pemerintah Pusat hanya memberikan bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan kepada Kota Sungai Penuh. Padahal, dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kota sebagaimana pemekaran di Kabupaten Kerinci, kabupaten induk justru membutuhkan dana untuk pengadaan dan pembebasan lahan calon ibukota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik dan sarana penunjang lainnya guna terwujudnya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siulak. Persoalan seperti ini pun tidak muncul dalam hal pemekaran kabupaten menjadi kabupaten maupun provinsi baru, karena kabupaten/provinsi induk tidak dibebani kewajiban memindahkan ibukota lamanya.

3. Bahwa berkaitan dengan norma tentang penyerahan aset dan pemberian bantuan dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, masing-masing diatur dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (7) huruf a :

*"Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:*

- a. *Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh";*

Pasal 14 ayat (1) :

*"Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".*

4. Bahwa hal yang menjadi POKOK PERMASALAHAN dalam pengujian materiil ini adalah mengenai multi tafsirnya kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" dalam norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008, dalam konteks penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dan makna dari frasa "Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan" untuk pembangunan prasarana pemerintahan dalam norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008, yang tidak mencantumkan frasa "Kabupaten Kerinci", yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, sehingga dimohonkan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa adapun alasan permohonan uji materiil atau tafsir konstitusional baru diajukan setelah hampir dua belas tahun mekarnya Kota Sungai Penuh sejak 21 Juli 2008, adalah : **pertama**, karena tidak berkesudahannya perbedaan tafsir atas norma pasal 13 ayat (7) huruf a UU aquo yang saling bertolak belakang antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh. **Kedua**, sekalipun lahirnya UU Pemekaran di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari adanya persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten induk, namun belum

tentu tindakan persetujuan atau kesepakatan yang legal tersebut selalu konstitusional. Ketiga, permasalahan *aquo* tidak kunjung menemui titik temu, meskipun telah beberapa kali diselesaikan dan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 ayat (8) UU *aquo*, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang tak kunjung berakhir. Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan tersebut sebenarnya juga terjadi pada pemekaran kabupaten menjadi kota di Kabupaten Bekasi-Kota Bekasi, Kabupaten-Kota Tasikmalaya, Kabupaten-kota Tangerang, Kabupaten-Kota Bandung, Kabupaten Buton-Kota Bau-Bau, yang berdasarkan hasil studi banding DPRD Kabupaten Kerinci, diperoleh konklusi, bahwa secara umum sumber permasalahan berakar dari persoalan aset yang terletak di daerah otonomi baru dan pemindahan ibukota kabupaten induk, yang masih menyisakan persoalan konstitusionalitas berupa jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

6. Bahwa oleh karenanya, untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil UU 25/2008 dengan dua alasan pokok, yakni :
  - 1) Norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
  - 2) Norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

**Alasan Pertama : Norma Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

8. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menyerahkan aset-aset yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh untuk menjalankan pemerintahan persiapan sampai menjadi pemerintahan yang mandiri, tidak tak terbatas pada bangunan gedung untuk menjalankan pemerintahan, gedung-gedung sekolah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, jalan, jembatan dan berbagai aset bergerak, sebagaimana *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam Nota Kesepakatan Nomor 002 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan/Urusan Pemerintah dan Aset Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, tertanggal 11 Januari 2010.
9. Bahwa atas dasar MoU tersebut, 2 (dua) kewajiban utama Pemerintah Kabupaten Kerinci telah selesai ditunaikan, yakni :
  - a. Kewajiban memberikan hibah uang penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), vide Bukti P-32 g
  - b. Kewajiban menyerahkan aset daerah yang dimanfaatkan Kota Sungai Penuh, meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, berupa : tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan dan jalan, jaringan dan irigasi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti serta aset tetap lainnya, diserahkan dalam tiga tahap sebagai berikut :
    - 1) **Tahap Pertama**, dengan Berita Acara dan Daftar Inventaris Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Nomor : 130/124/Adpum/2013  
Nomor : 130/104/Tapem/2013 tanggal 26 Mei 2013, atas persetujuan

DPRD Kabupaten Kerinci, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 05/DPRD/2013 tentang Persetujuan Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 24 April 2013, senilai Rp. 127.616.490.440,- (seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan aset milik Pemerintah Provinsi Jambi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci senilai Rp. 46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :

a) Aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial :

1. Terletak di Kecamatan Sungai Penuh: 27 Sekolah Dasar, 5 SLTP, 1 TK, 3 SMU, 1 Puskesmas, 2 Pustu, 1 Terminal Oplet, dan 1 Kantor Desa Sungai Jernih;
2. Terletak di Kecamatan Pesisir Bukit: 10 1 Sekolah Dasar, 2 SMP, 1 SMK, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan 1 Kantor Camat;
3. Terletak di Kecamatan Kumun Debai: 11 Sekolah Dasar, 1 SMP, 2 SMK, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan 1 Kantor Camat;
4. Terletak di Kecamatan Tanah Kampung: 4 Sekolah Dasar;
5. Terletak di Kecamatan Hamparan Rawang: 14 Sekolah Dasar, 1 SLTP, 1 SMK, 1 SMU, 1 Puskesmas, 1 Pustu, dan Kantor Camat;
6. Monumen Tugu Pembangunan
7. Bangunan Ex Islamic Center dan Ex. Kantor Bupati Kerinci, Pos TPS Sungai Ning, RPH Gedang/Kantor LH Kota Sungai Penuh, Tanah RPH Desa Koto Duo, Mes Puti Masurai 2/Kantor Ex. Panwaslu

b) Aset berupa : 18 unit Sepeda Motor dan 21 Unit Mobil.

c) Aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

d) Aset milik Pemprov Jambi yang berada dalam Kota Sungai Penuh, yakni : 8 Kendaraan Roda dua, Rumah Dinas Ex. Koperasi/Rumah Dinas Wawako Sungai Penuh dan Ex. Kantor GOW/Inspektorat Kota Sungai Penuh/Ex. Kehutanan Provinsi.

2) Tahap Kedua, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh

Nomor : 030/481/DPPKA/2016

Nomor : 028/178/DPPKA-5/2016

tanggal 24 Maret 2016, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 03/KEP.DPRD/2014 tentang Persetujuan Atas Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang Diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 17 April 2014, dengan nilai aset sebanyak Rp. 23.385.938.539,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a) Aset berupa Tanah :

- 1) Tanah Hutan di Desa Talang Lindung
- 2) Tempat Pemakaman Umum di Desa S. Ning
- 3) Tanah Bangunan Gedung di Desa Amar Sakti (Pekarangan SMP 9)
- 4) Tanah Bangunan Pasar di Kel. Pasar S. Penuh (Pasar Beringin 1, Taman Kota MKS/Ex. Pasar Beringin 2, Pasar Tanjung Bujure)
- 5) Tanah Bangunan Pendidikan, terdiri dari 6 Gedung SD, 1 Gedung SMP, dan 1 Gedung SMK
- 6) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III
- 7) Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi
- 8) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar


- 9) Tanah Lapang Sepak Bola (Lapangan Koni dan Lapangan Merdeka)
- b) Aset berupa Gedung Bangunan Perkantoran
  - 1) Kantor BP3K Sungai Penuh di Sungai Penuh dan di Paling Serumpun
  - 2) Kantor BP3K Pesisir Bukit di Sungai Liuk
  - 3) Kantor BP3K Tanah Kampung di Tanah Kampung
  - 4) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Kel. Pasar Sei Penuh
  - 5) Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Bukit Kayangan
  - 6) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Desa Gedang
  - 7) Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM di Kel. Pasar Sei Penuh
- c) Aset berupa Jalan Desa di SMUN 3 Rawang
- d) Aset berupa Peralatan dan Mesin selain Kendaraan
  - 1) Alat Kantor : Traffict Light di Simpang Tugu, Marka Jalan, yang digunakan SKPD Dishub, Kominfo
  - 2) Handy Talky yang digunakan SKPD Inspektorat
  - 3) Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Camera Digital, Jam Elektronik, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Plastik, Lemari Kayu, Meja Kerja, PC Unit, Printer, White Board yang digunakan SKPD Kecamatan Hampanan Rawang
  - 4) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Mesin Ketik, Moubiler lainnya, Peralatan Studio Visual lain-lain, personal komputer, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Kumun Debai;
  - 5) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Putar, Lemari Arsip, Meja Kerja, Meja Kayu/Rotan, Mesin Ketik Manual Portable (11-13), PC Unit, Peralatan Studio Visual lain-lain, printer yang digunakan SKPD Kecamatan Pesisir Bukit;
  - 6) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Lemari Kayu, Meja Kerja, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Komputer, Meja Rapat, PC Unit yang digunakan SKPD Kecamatan Sungai Penuh;
  - 7) Alat Kantor Lainnya, Alat Lab. Elektronika dan lainnya, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Lemari Arsip, Meja Kerja, Peralatan Studio Visual lain-lain, PC Unit, Meja Biro, Rak Kayu yang digunakan SKPD Puskesmas Rawang;
  - 8) Alat Musik/Band yang berada di SMK 1 Pesisir Bukit, SMU Negeri 1 Sungai Penuh dan SMU Negeri 4 Sungai Penuh
  - 9) Bangku Sekolah, Meja Sekolah, Mesin Bor, Mesin Kompresor, Mesin Las Listrik, PC. Unit Peralatan Las Karbit di SMK 5 Tanah Kampung
  - 10) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Kumun Debai;
  - 11) Filling Besi/Metal, Kursi Kayu/rotan/Bambu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, Personal Komputer lain-lain, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Pesisir Bukit;
  - 12) Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Meja Kerja, PC Unit, Printer yang digunakan UPTD Kecamatan Sungai Penuh;
  - 13) Filling Besi/Metal, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Kursi Tamu, Lemari Kayu, Meja Kerja, Mesin Ketik, PC. Unit, printer yang digunakan UPTD Kecamatan Tanah Kampung;

- 3) **Tahap Ketiga**, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti Kabupaten Kerinci yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota

Nomor : 100/21/II/Tapem/2018

Sungai Penuh Nomor : 130/001/Tapem/2018 tanggal 14 Februari 2018, dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kerinci dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 04/KEP.DPRD/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Atas Penyerahan dan Penghapusan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Yang Berada di Wilayah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tertanggal 14 Februari 2018, dengan nilai aset Rp. 54.957.095.317,- (lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

10. Bahwa khusus terhadap kewajiban penyerahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sakti, Pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan hak kepada Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang digunakan untuk membangun PDAM Pengganti.
11. Bahwa terhadap asset-asset Pemda Kab. Kerinci yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh akan Para Pemohon gambarkan secara umum dalam peta sebagai berikut :



12. Bahwa terhadap asset-asset Pemda Kab. Kerinci yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh tetapi masih digunakan oleh kabupaten induk, tersebar di lima Kecamatan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh, yaitu :
  1. Kecamatan Pesisir Bukit, Desa Koto Renah, berupa : Kantor Bupati Kerinci, dan Kantor-kantor Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Inspektorat, Bapeda RSUD Kabupaten Kerinci, Badan Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Kantor Dinas DUKCAPIL dan Kantor BKD, serta Hall Badminton
  2. Kecamatan Sungai Bungkal, Desa Koto Tinggi, berupa Kantor DPRD Kabupaten Kerinci, Kantor Dispora, Kantor Dinas Kehutanan, dan Kantor Dinas Kesehatan. Adapun di Kelurahan Dusun Baru : Rumah Dinas Wakil Bupati
  3. Kecamatan Sungai Penuh Kelurahan Pasar Sungai Penuh, berupa Kantor PKK dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan
  4. Kecamatan Pondok Tinggi, Kelurahan Pondok Tinggi terdapat Rumah Dinas Sekda Kerinci
  5. Kecamatan Kumun Debai, Desa Air Teluh terdapat Rumah Dinas Bupati Kerinci dan di Desa Sandaran Galeh terdapat Kantor Dinas Sosial
13. Bahwa, belakangan, terhadap ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a UU *aquo* muncul penafsiran lain, yang memaknai bahwa seluruh asset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dianut dan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penafsiran lain tersebut oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dibawa permasalahannya ke Gubernur, yang telah melalui berkali-kali pertemuan tidak membuahkan hasil.
14. Bahwa dengan munculnya tafsir ganda telah menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pemohon sekaligus tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, oleh karena :

**Pertama**, dalam hal seluruh aset diserahkan berikut asset yang tidak dimanfaatkan, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempunyai *double* aset Gedung Pemerintahan : Gedung Walikota dan Gedung Bupati. Pemberlakuan norma tersebut tidak adil dan diskriminatif, karena dengan penyerahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai Gedung Pemerintahan alias *zero asset*, namun tidak pula diberi bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendapatkan (gedung) pengganti.

**Kedua**, berbanding terbalik dengan tujuan pemekaran itu sendiri, yang tidak lain untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berbanding terbalik, karena dengan pemekaran, justru pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan pemindahan ibukota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan asset yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru, sebagai kekayaan daerah yang dimiliki kabupaten induk.

**Ketiga**, bahwa atas penyerahan keseluruhan asset milik yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh, pemerintahan Kabupaten Kerinci tetap dapat dijalankan dengan "menyewa atau meminjam-pakai" gedung yang baru diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, hal tersebut jelas tidak berkeadilan dan memberikan perlakuan yang diskriminatif, yang bertentangan dengan prinsip pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi konstitusi, hal mana hanya atas dasar pemekaran wilayah semata-mata, pemilik asset serta merta harus kehilangan asset dan berubah menjadi penyewa atau meminjam pakai, tanpa ada imbal balik, berupa hak untuk mendapatkan pengganti yang seimbang atas lepasnya kepemilikan atas asset yang justru tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru.



**Keempat**, tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemekaran Kota Sungai Penuh, hal mana dengan diserahkannya pula atas asset yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, dipastikan menghambat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci pada khususnya, sehingga menghambat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

15. Bahwa, selain itu, terhadap munculnya tafsir lain atas ketentuan dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a UU aquo juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, atas dasar alasan sebagai berikut :

**Pertama**, dari berkali-kali langkah penyelesaian yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi, terdapat pertemuan yang bahkan melibatkan kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi Jambi, BPN Provinsi Jambi, yakni pada pertemuan di Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2019, yang pada pokoknya meminta agar Bupati Kerinci, incasu Pemohon X, segera menyerahkan asset yang tidak dimanfaatkan Kota Sungai Penuh kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti P-24). Akan tetapi, pemaknaan terhadap arti "menyerahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" tersebut menimbulkan perbedaan pemaknaan mengingat masih ambigunya tafsir dari pasal 13 ayat (7) huruf a UU aquo. Pada pertemuan lanjutan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 6 Desember 2019 (vide Bukti P-31), DPRD Kota Sungai Penuh melalui Wakil Ketua DPRD menyatakan, bahwa dalam penyelesaian masalah asset, terdapat empat kategori asset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh, yakni :

- (1) asset yang diserahkan;
- (2) asset yang tidak diserahkan;
- (3) asset yang dikerjasamakan; dan
- (4) asset yang perlu diberikan kompensasi.

Namun, terhadap kategorisasi tersebut, Pemerintahan Kota Sungai Penuh tidak sependapat dan tetap berpendirian bahwa asset yang dimiliki Kabupaten Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh, meskipun tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh harus diserahkan, sehingga penyelesaiannya mengalami kebuntuan.

**Kedua**, Gubernur Jambi yang oleh UU aquo ditunjuk sebagai satu-satunya Pejabat yang diberi wewenang menyelesaikan perselisihan, telah menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar beda tafsir tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Kementerian Dalam Negeri atau penyelesaian di tingkat Pusat nantinya, menurut para Pemohon tetap saja tidak memberikan kepastian hukum. Sebab, disamping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif dan tidak berkekuatan hukum eksekutorial, output penyelesaian dari Kementerian Dalam Negeri hanya berupa "keputusan", yang meskipun disebutkan "bersifat final", akan tetapi dalam UU 25/2008 maupun UU 23/2014 tidak ditegaskan sebagai keputusan yang dikecualikan dari obyek gugatan Tata Usaha Negara atau tidak ditegaskan sebagai keputusan yang tidak dapat digugat lagi di pengadilan, sehingga menurut UU Peratun, masih dapat diperkarakan di pengadilan tata usaha negara, yang prosesnya berkepanjangan, bisa sampai banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini menjadi tidak sejalan dan bertentangan dengan asas *litis finiri oportet*, bahwa setiap perkara itu ada akhirnya.

**Ketiga**, pasal yang dimohonkan pengujian tidak memberikan kepastian hukum manakala terhadap Kepala Daerah, setelah selesai menyerahkan seluruh asset yang dimanfaatkan, kemudian masih diwajibkan pula menyerahkan asset yang tidak dimanfaatkan, padahal sisa asset aquo masih dimanfaatkan oleh kabupaten induk untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan ada yang bernilai sejarah, ada yang berbentuk tanah kosong yang tidak dimanfaatkan daerah otonomi baru. Selain itu, asset sebagai kekayaan daerah, yang jika tindakan penyerahannya di kemudian hari

ditafsirkan berbeda lagi – *incasu aquo* dinilai salah, sehingga dianggap merugikan keuangan daerah. Maka, hal tersebut dapat berdampak secara hukum, baik hukum keuangan daerah, keperdataan maupun pidana. Manakala dengan tafsir yang berbeda lagi di kemudian hari, keputusan penyerahan asset yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap oleh aparat penegak hukum (“APH”) sebagai perbuatan pidana, hal ini berpotensi menimbulkan akibat hukum, yang jika tindakan melepaskan kekayaan daerah yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap merugikan Negara, c.q. Daerah, sehingga memenuhi unsur memperkaya orang/badan hukum publik lain, maka Para Pemohon atau siapapun subyek hukum sebagai Pejabat yang menyetujui pelepasan asset, mengalami ketidakpastian hukum, karena berpotensi untuk berhadapan dengan sangkaan/dakwaan tindak pidana korupsi.

**Keempat**, berkepanjangannya status asset yang tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru tetapi terletak di wilayah daerah otonomi baru berdampak pada keengganan bagi kabupaten induk maupun daerah otonomi baru untuk mengeluarkan biaya perawatan maupun biaya renovasi atas asset. Bagi kabupaten Kerinci misalnya, manakala hendak turun tangan membiayai renovasi asset, tentu saja akan membebani anggaran manakala setelah direnovasi diharuskan menyerahkan kepada Kota Sungai Penuh tanpa kompensasi. Sama halnya dengan Sungai Penuh, keraguan muncul untuk mengeluarkan biaya renovasi manakala belum ada kepastian hukum atas batasan asset yang diserahkan dan yang tidak diserahkan.

16. Bahwa, oleh karenanya, atas dasar uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a UU *aquo* terbukti telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
17. Bahwa hal demikian juga menunjukkan, bahwa permasalahan hukum atas beda tafsir dalam penyerahan asset yang tidak dimanfaatkan *aquo* bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang demi mewujudkan semangat otonomi daerah yang menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sejatinya mempunyai hubungan pertalian darah, diperlukan tafsir konstitusional sebagai tafsir resmi yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum. Terlebih lagi, bahwa norma yang ditetapkan Pembentuk Undang-Undang *aquo* telah terbukti menimbulkan multi tafsir yang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, sehingga kebijakan tersebut merupakan *legal policy* yang melanggar moralitas, rasionalitas, dan menciptakan ketidakadilan yang *intolerable*, sebagai prinsip-prinsip *legal-policy* yang tidak dapat dibenarkan, yang oleh karenanya, terdapat alasan hukum yang cukup untuk diluruskan.
18. Bahwa agar supaya norma tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan memberi perlakuan yang tidak diskriminatif, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, terdapat cukup alasan hukum untuk dimaknai bahwa asset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh saja yang wajib diserahkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Pertama**, dengan menggunakan tafsir gramatikal, yakni memaknai arti dari bunyi ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a UU *aquo* yang menyatakan :

“Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :

- a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh”.

Secara tatabahasa, norma pasal tersebut mengandung arti bahwa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, dan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

**Kedua**, dengan menggunakan pendekatan secara *a contrario*, yang mengandung arti bahwa terhadap aset yang barang milik atau barang dikuasai dan barang yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib diserahkan, sehingga aset tersebut tetap dapat dimiliki kabupaten induk. Pemaknaan dengan tafsir gramatikal dan secara *a contrario* tersebut diperkuat dengan argumentasi, bahwa seandainya Negara, c.q. Pembuat UU, berkehendak agar Pemerintah Kabupaten Kerinci diwajibkan menyerahkan seluruh aset yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh, maka secara gramatikal, norma Pasal 13 ayat (7) huruf a akan berbunyi:

*"Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :*  
a. *Seluruh aset Kabupaten Kerinci, berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh".*

**Ketiga**, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, bahwa aset yang tidak ikut diserahkan pada kenyataannya memang masih digunakan oleh kabupaten induk untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti Gedung Bupati dan beberapa kantor SKPD yang satu unit bangunan atau satu kompleks dengan Perkantoran Bupati. Adapun pada sisi yang lain, Pemerintah Kota Sungai Penuh, pada saat permohonan uji materiil ini diajukan, sudah mempunyai Gedung Walikota sendiri dan beberapa Gedung Perkantoran SKPD.

**Keempat**, dengan mendasarkan pada prinsip penghormatan atas pemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilindungi oleh konstitusi, sehingga aset berupa tanah-tanah kosong yang tidak berdiri bangunan yang jual-belinya atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang dalam hukum agraria tidak ada larangan bagi subyek hukum untuk memiliki tanah di luar wilayah subyek hukum berkedudukan. Hal serupa pun lazim terjadi dalam praktek pemilikan aset di luar kabupaten, diantaranya :

- 1) Di Kabupaten Padang Pariaman, beberapa kantor SKPD Kabupaten terletak dan berada di Kota Pariaman antara lain :
  1. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terletak di I. Dr. Soehardjo No.7, Kampung Baru, Pariaman Tengah, Kp. Baru, Pariaman Tengah, **Kota Pariaman**.
  2. Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman terletak di Karan Aur, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
  3. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman terletak di Jl. Jend. Sudirman No.187, Alai Gelombang, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
  4. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman terletak di Jl. M. Syafei No. 10, Kecamatan Pariaman Tengah, Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
  5. Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman terletak di Kp. Perak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.
- 2) Di Kabupaten Limapuluh Koto terdapat beberapa kantor SKPD yang terletak di Kota Payakumbuh, meski telah dimekarkan sejak tahun 1956 antara lain :
  6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Ibh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

7. Dinas Pertanian Kab Lima Puluh Kota terletak di Jl. Ade Irma Suryani, Labuh Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
8. Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota terletak di Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
9. Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota terletak di Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
- 3) Rumah Dinas Camat Batipuh, Sepuluh Koto dan Batusangkar Kabupaten Tanah Datar terletak di Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang.
- 4) Beberapa asset perkantoran milik Kabupaten Bekasi terletak di Kota Bekasi antara lain ; PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten bekasi, area parkir belakang Pemkot, lahan Bakso Lapangan Tembak, lahan Blue Mall dan Gedung Juang Tambun.
- 5) Beberapa asset Kabupaten Tasikmalaya berada di Kota Tasikmalaya antara lain ; Pendopo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Gedung eks Sekda, eks Terminal Cilembang, Perpustakaan Umum.

**Kelima**, dengan mendasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan budaya yang dijunjung tinggi oleh konstitusi, bahwa terdapat beberapa asset kabupaten induk yang secara turun-temurun diakui sebagai simbol berdirinya Kabupaten Kerinci sejak 1956, yakni Bangunan Kantor Bupati dan Rumah Negara/Rumah Dinas Bupati, yang melekat aspek historis dan menjadi symbol keberadaan atau eksistensi Kabupaten Kerinci, sehingga beralasan hukum untuk tetap dipertahankan.

19. Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka terhadap asset Kabupaten Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, yakni (1) asset yang diserahkan; (2) asset yang tidak diserahkan; (3) asset yang dikerjasamakan; dan (4) asset yang perlu diberikan kompensasi. Kategori asset yang diserahkan adalah asset yang dimanfaatkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menyerahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, berikut kewajiban yang melekat pada asset yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf c UU aquo. Dalam hal masih terdapat hutang yang melekat pada asset dimaksud, kewajiban penyelesaian hutangnya ikut pula diserahkan. Terhadap asset kategori angka (2), (3) dan (4), yang merupakan asset yang tidak dimanfaatkan, tetap dapat dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Adapun dalam hal terhadap asset kategori angka (3) dan (4) hendak diberdayakan, maka inisiatif kerjasama dan/atau pemberian kompensasinya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan, model kompensasi sebagaimana kategori angka (4), telah pula diwujudkan-nyatakan dalam penyerahan PDAM Tirta Saksi, Pemerintah Kota Sungai Penuh memberi kompensasi uang sebesar Rp.6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci.
20. Bahwa oleh karenanya, menurut para Pemohon, penyerahan aset milik Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh sepanjang yang dimanfaatkan saja, mempunyai dasar dan alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan, karena adanya kondisi kekhususan tentang letak aset di wilayah pemekaran kabupaten menjadi kota, dan oleh karenanya pula, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, untuk dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan otonomi yang mandiri dan berkeadilan sosial, agar norma Pasal 13 ayat (7) huruf a dalam UU 25/2008 tidak lagi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, melalui uji materiil ini memberikan kepastian hukum yang adil dan menciptakan perlakuan yang tidak diskriminatif, dengan menyatakan kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" pada Pasal aquo inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "yang dimanfaatkan", sehingga secara utuh, pasal aquo menjadi

berbunyi : "barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh".

- **Alasan Kedua : Norma Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

21. Bahwa dalam pemekaran Kota Sungai Penuh, yang mendapat bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur pemerintahan adalah daerah otonomi baru saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 25/2008, yang menyatakan :

*"Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan".*

22. Bahwa norma pasal *aquo* telah menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan atau diskriminatif, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan :

**Pertama**, bahwa pemekaran kabupaten menjadi kota seperti terjadi di Kerinci mempunyai "keistimewaan" atau "kekhasan" atau "kekhususan", oleh karena yang dibebani kewajiban membangun ibukota baru adalah kabupaten induk, bukan Kota Sungai Penuh yang baru terbentuk. Namun demikian, pasal *aquo* hanya memberi hak kepada Kota untuk mendapat bantuan dana alokasi khusus pembangunan pemerintahan, sedangkan Kabupaten Kerinci yang dibebani kewajiban memindahkan ibukota kabupaten induk ke tempat lain sama sekali tidak diberi hak.

**Kedua**, bahwa Kota Sungai Penuh mendapat warisan ibukota kabupaten induk, sehingga tidak memerlukan pembiayaan untuk pengadaan/pembebasan lahan ibukota. Sebaliknya, untuk membangun ibukota pindahan, kabupaten induk membutuhkan pembiayaan untuk pembebasan lahan, pembangunan fisik beserta infrastruktur prasarana penunjang. Ketiadaan bantuan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat menjadi kendala utama, karena UU Pemekaran hanya menyebutkan memberi hak kepada daerah otonomi baru saja, sehingga dengan mengandalkan dana dari APBD, pemindahan ibukota Kabupaten Kerinci sampai saat ini belum terwujud.

**Ketiga**, jurang ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif tersebut dapat diukur dengan memperbandingkan dengan kabupaten induk lainnya yang juga mengalami pemekaran, namun pemekarannya menjadi kabupaten baru, hal mana dalam proses pemekaran, kabupaten induk tidak diberikan hak atas dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat, namun kepada kabupaten induk tersebut tidak dibebani kewajiban untuk memindahkan ibukota. Hak atas bantuan dana alokasi khusus diberikan kepada kabupaten baru untuk membangun ibukota baru dan untuk menjalankan pemerintahan barunya. Ketiadaan pemberian hak dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut dirasakan tidak adil dan diskriminatif, serta sangat berat bagi Kabupaten Kerinci sebagai "ibu kandung" yang bukan tergolong "kabupaten kaya" dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya mengandalkan pada hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karenanya, *in concreto*, meski pemekaran sudah berlangsung dua belas tahun, pembangunan ibukota baru di kabupaten induk sebagai impian masyarakat Kerinci, masih jauh dari terwujud.

**Keempat**, terjadi disharmoni pengaturan dengan UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (vide UU No. 33 Tahun 2004, yang selanjutnya disebut "UU 33/2004"), halmana menurut UU 33/2004, dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 untuk penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya,

Pemerintah Pusat menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah, yang dalam kegiatan khusus, diberikan ruang yang luas untuk memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk dana alokasi khusus. Seharusnya, dalam hal norma pasal yang diuji aquo berkeadilan dan melindungi dari perlakuan yang diskriminatif, maka dengan pembebanan 3 (tiga) kewajiban ke pundak kabupaten induk, yakni : kewajiban memberikan dana hibah, kewajiban memindahkan pusat pemerintahan dengan membangun ibukota baru di lokasi yang belum dimilikinya, dan kewajiban menyerahkan asset yang dimanfaatkan daerah otonomi baru yang terdapat di daerah pemekaran, diikuti pemberian hak konstitusional kepada kabupaten induk untuk mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat.

23. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, agar supaya pasal 14 ayat (1) UU *aquo* memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada kabupaten induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, sesuai dengan yang dikandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Negara hadir membantu terwujudnya pemindahan ibukota, setidaknya melalui tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi atas norma yang diuji, dengan memaknai bahwa yang mendapatkan hak atas bantuan dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur pemerintahan di kota hasil pemekaran dan pemindahan ibukota kabupaten induk, adalah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
24. Bahwa dengan demikian, beralasan hukum bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal *aquo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai : "*Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan*".

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.


#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "dan/atau" dalam frasa "dan/atau dimanfaatkan" pada Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai : "yang dimanfaatkan", sehingga secara lengkap menjadi berbunyi : "*barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh*";
3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai : "*Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI, S.H., M.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.